



# MEMELIHARA KEARIFAN MENCEGAH RADIKALISME

*Kumpulan 32 Naskah Terbaik  
Lomba Karya Tulis Jurnalistik "Indepth Reporting"*





# MEMELIHARA KEARIFAN MENCEGAH RADIKALISME

*Kumpulan 32 Naskah Terbaik  
Lomba Karya Tulis Journalistik "Indepth Reporting"*



Susunan Redaksi

Pengarah :

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan  
Deradikalisasi BNPT  
Mayjen. TNI Abdul Rahman Kadir

Penanggung Jawab :

Direktur Pencegahan BNPT  
Brigjen. Pol. Ir. Hamli, ME

Koordinator :

Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT,  
Dr. Hj. Andi Intang Dulung, M.HI

Tim Pelaksana :

Onardiano, SE  
Andi Adri Alamsyah, SE  
32 FKPT Se-Indonesia.

Editor :

Yosep Adi Prasetyo  
Willy Pramudya  
Dwidjo Utomo Maksum  
Agung Sedayu

Design & Layout :

CV. Mutiara Barokah Multigrafika

Penulis :

32 Jurnalis se-Indonesia



Memelihara Kearifan, Mencegah Radikalisme  
Kumpulan 32 Naskah Terbaik Lomba Karya Tulis Jurnalistik  
"Indepth Reporting"

Editor:

Yosep Adi Prasetyo, et. al.

Penerbit:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  
Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC)  
Jl. Anyar, Kel. Leuwintung, Kec. Citeureup, Sentul, Bogor - Jawa  
Barat 16810.

Cetakan pertama, 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Prasetyo, Yosep Adi, et. al.

Memelihara Kearifan, Mencegah Radikalisme; editor Yosep Adi  
Prasetyo, et. al. - Cet. 1 -  
xix +261  
Hlm; 14 x 21 cm  
ISBN 978-602-50850-2-4

Sanksi Pelanggaran Pasal 72  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengendorkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
KATA SAMBUTAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR PEMENANG .....	xv
<b>Bab I Indahny Memelihara Kearifan Lokal.....</b>	<b>1</b>
Mengembalikan Fungsi Ninik Mamak Tangkal Radikalisme .....	3
Menjaga Toleransi Beragama di Rumah Panjai Suku Dayak Iban.....	9
Merawat Kemajemukan dengan Falsafah “Huma Betang” .....	17
<b>Bab II Toleransi sebagai Pondasi Harmonisasi Kehidupan .....</b>	<b>23</b>
Harmonisasi Dua Etnis Itu Dimulai dari Masjid Cheng Ho.....	25
Keberagaman Dalam Satu Atap .....	31
Menyemai Toleransi dari Desa Inklusi .....	41
Merayakan Lebaran di Gang Ruhana .....	47
Rekat Kebersamaan Bukan karena Jenggot atau Cadar .....	53
Damainya Kerukunan di Kampung Jawa .....	61
Merindukan Gus Dur.....	69
Belajar Toleransi ke Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan Dapat Julukan Desa Pancasila .....	73
Pelajaran Hidup Rukun dan Bertoleransi dari Nagari Tanjung Basuang Barat .....	79
Tapur Untuk Tiga Negeri Beda Agama di Hari Nan Fitri.....	87

Belajar Bertoleransi kepada Kaum Sarungan Lirboyo .....	95
Indahnya Praktik Bertoleransi di Tumbang Kalang .....	103
Memetik Pelajaran Tiga Lebaran di Cikakak .....	111
Memetik Pelajaran dan Nilai-nilai Mulia dari “Perbedaan” .....	119
Tidayu Tari Kreasi Baru yang Digadang-gadang Jadi Simbol Pemersatu di Kalbar.....	127
Teladan Toleransi dari Kampung Sawah di Tengah Tren Kekerasan Atas Nama Agama .....	141
Praktik Toleransi Antara Umat Beragama Mengantar Papua Jadi Tanah Damai .....	147
<b>Bab III Cegah Tangkal Radikalisme Demi Kedamaian Bangsa .....</b>	<b>159</b>
Duta Damai Dunia Maya, Kiprah Pemuda Tangkal Radikalisme.....	161
Pesan Mengharukan dari Hasim .....	167
Saat Daerah Ikut “Mematikan” Sel Terorisme Melalui Jagongan dan FKUB.....	173
Cegah Terorisme dengan Budaya Berjamaah .....	179
Budaya Tulou Cegah Radikalisme .....	187
Meudamee, Praktek Rekonsiliasi dan Solidaritas dari Aceh .....	193
Agar Khilafah Berhenti Berjaya .....	197
Memutus Mata Rantai Konflik di Poso.....	209

<b>Bab IV Memanusiakan Mantan Teroris</b> .....	215
Tapak Pelatihan Terorisme di Jalin .....	217
Susahnya Mantan Teroris Kembali ke Masyarakat.....	229
Senjata atau Mie Aceh di Tengah Persimpangan Mantan Teroris .....	235
Pekik Merdeka Para Mantan Kombatan.....	241
<b>PROFIL DEWAN JURI</b> .....	249

## KATA SAMBUTAN

Ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi diri kita, negara, dan kepada sesama. Kesempatan itu kita manfaatkan, salah satunya dengan mengajak seluruh komponen masyarakat menyadari bahaya ancaman terorisme untuk kemudian bersama mencegahnya.

Terorisme senantiasa mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak masa orde lama, orde baru, hingga masa reformasi, aktivitas kelompok teroris dengan aksi dan ancaman kekerasannya kerap menjadi hantu yang menakutkan bagi kedamaian masyarakat dan kedaulatan bangsa ini.

Aksi kelompok terorisme mengalami banyak perubahan, baik yang menyangkut modus, bentuk ancaman, jaringan, maupun sasaran dan target aksi teror. Dari berbagai perubahan pola tersebut, hal yang sangat kentara dan patut dikhawatirkan adalah pergeseran paradigma dari sasaran ke arah fisik kepada pola pikir masyarakat melalui pemahaman ideologi.

Dalam beberapa tahun terakhir, gejala pergeseran paradigma ini dapat dilihat dari banyaknya kontra-narasi yang bernuansa kebencian, penghasutan, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang dilontarkan oleh kelompok radikal terorisme yang menysar pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat. Pergeseran paradigma ini menemukan

## **Meudamee, Praktek Rekonsiliasi dan Solidaritas dari Aceh**

Oleh: Harjoni Desky, *Koran Online Pewarta Indonesia*

PROVINSI Aceh tidak saja dikenal karena bencana alam tsunami yang terjadi pada tahun 2004, tapi juga dikenal dunia melalui keistimewaannya dalam bidang agama dan budaya, Karena itulah Aceh memiliki sebutan Serambi Makkah. Salah satu budaya yang memiliki kandungan kearifan lokal Aceh adalah *meudamee*.

Meudamee bermakna media rekonsiliasi. Tapi, para tokoh adat di Aceh memiliki beberapa pendapat terkait makna meudamee. Misalnya, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Badruzzaman Ismail. Menurut dia, meudamee adalah budaya perdamaian. "Aceh beruntung memiliki kearifan lokal ini dan, masih dilaksanakan oleh masyarakatnya sampai hari ini," kata Badruzzaman.

Sementara, Isa Ansyari, Ketua MAA Kabupaten Aceh Utara mengatakan, meudamee adalah budaya resolusi konflik. "Meudamee tidak saja sebagai gabungan dari nilai-nilai Islam dan adat Aceh, tapi juga merupakan praktek nyata dari resolusi konflik yang dipraktikkan di Aceh" Kata Isa Ansyari.

Merujuk pada buku karangan ulama kharismatik Aceh, Abu Pantan, dalam bukunya yang berjudul *Resolusi Konflik dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah)*, meudamee merupakan kearifan lokal Aceh terkait dengan rekonsiliasi (perdamaian), dan pelaksanaannya memadukan antara nilai-nilai Islam dan adat Aceh. Kenyataan ini, juga

dikuatkan sebelumnya dalam kajian buku Majelis Adat Aceh (MAA) yang berjudul *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel* yang diterbitkan pada tahun 2008.

### Apa yang Menarik dari Budaya Meudamee?

Budaya Meudamee menjadi pola tersendiri dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi di Aceh. Seperti diketahui, Provinsi Aceh itu memiliki 23 kabupaten/kota dari Sabang sampai Aceh Tenggara (Kutacane). Walaupun semua kabupaten/kota memiliki bahasa, suku, dan adat istiadat yang beragam, tetapi semua sepakat melaksanakan budaya yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini juga tergambar dalam *hadith maja* "agama ngon adat lagee zat ngon sifeut" yang artinya, Islam dan budaya lokal tidak bisa dipisahkan.

Pola penyelesaian konflik dengan konsep meudamee dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong* (desa). Pola ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antarindividu di luar rumah tangga, antarmasyarakat, bahkan antarnegara. Biasanya mereka yang berkonflik mengakui dan memaafkan, sehingga tidak sampai pada proses peradilan formal yang tidak menjamin hilangnya perasaan dendam dan arogan, karena merasa kalah atau menang.

Hal yang paling berperan dalam berbagai prosesi meudamee yang terjadi di Aceh adalah nasehat-nasehat agama Islam yang disampaikan langsung di hadapan pihak-pihak yang bertikai oleh fasilitator yang biasanya berasal dari kalangan ulama. Kaum ulama di Aceh memiliki marwah atau kemuliaan di hadapan masyarakat Aceh. Karena itu budaya meudamee yang difasilitasi oleh para ulama di gampong, sampai hari ini bertahan.

Zulfan, salah satu warga dari desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, menilai ulama Aceh sebagai pewaris nabi dan sudah sepantasnya dimuliakan karena ketaatan dan akhlak mulia. "Ulama di Aceh sangat dihormati oleh warga, perkataan mereka menjadi rujukan dan tingkah lakunya menjadi tauladan," kata Zulfan.

Ketika budaya meudamee dilaksanakan para ulama kharismatik yang ada di setiap desa, hal ini membawa pengaruh positif bagi warga yang sedang berkonflik. Di sisi lain, yang memperkuat keistimewaan budaya meudamee ini adalah, bila konflik terjadi lalu tidak mampu diselesaikan di desa, maka akan dibawa ke tingkat *mukim*. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian suatu masalah dapat diselesaikan secara bertingkat. Mukim sendiri dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu. Mukim dipimpin oleh *imeum mukim* (kepala mukim) dan berkedudukan langsung di bawah camat seperti diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pemerintah Mukim.

Warga yang tidak memiliki kekuatan finansial untuk mendapatkan keadilan, merasa terlindungi dengan adanya budaya *meudamee*. "Bayangkan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyewa pengacara, ongkos transportasi pulang pergi ke pengadilan, serta waktu yang terbuang," kata Fatimah, warga Kecamatan Baktiya.

Kamaruzzaman, warga Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, juga menilai bahwa penyelesaian masalah dengan budaya *meudamee* dapat memperkuat solidaritas. "Dengan penyelesaian di tingkat gampong, masalah terselesaikan dengan baik tanpa ada dendam, dan persaudaraan antarpihak yang berkonflik dapat terwujud kembali," kata dia.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu memperkuat peran budaya *meudamee* melalui desa dan mukim agar semakin kokoh. Nurdin Ar, Ketua Bidang Pengkajian Pendidikan MAA Aceh mengatakan, peran mukim dan desa sebagai satu kesatuan adat harus kembali difungsikan. Peralnya, sudah ada aturan dan undang-undang kekhususan Aceh yang menentukan hal tersebut.

"Semoga *meudamee* ini menjadi keistimewaan yang tetap terjaga dan semakin bermakna bagi warga, daerah dan negeri tercinta ini," kata Nurdin.

## Agar Khilafah Berhenti Berjaya

Oleh: Anang Zakaria, *Beritagar Id*

*ISI Yogyakarta pernah kecolongan. Masjid kampus ini dijadikan sarang HTI. Seorang anggota HTI berkisah tentang proses rekrutmen anggota baru.*

DI ujung masa kuliah, Muhammad Alwi Assegaf punya kesibukan baru. Bukannya menyusun skripsi, tapi ia malah getol menggalang forum diskusi. "Namanya Ngaji, singkatan dari *Ngasah Jiwo*," kata mahasiswa semester VIII Jurusan Seni Murni ISI Yogyakarta, Jumat, 16 Juni 2017.

"Ngaji" digelar Kamis malam tiap pekan di teras masjid kampus, Al Muhtar. Sejak dibentuk empat bulan lalu, setidaknya *ngasah jiwo* berlangsung 13 kali. Kebanyakan pesertanya mahasiswa ISI. Tapi sesekali ada mahasiswa kampus lain, juga santri sejumlah pesantren di Yogya, datang bergabung. Tak kurang dari 30 orang hadir dalam tiap pertemuannya.

Materi kajiannya seputar keislaman: budaya, sejarah, dan fiqh. Forumnya berlangsung cair. Alih-alih berbusana muslim, beberapa peserta malah datang dengan bercelana pendek. "Sambil merokok juga boleh tapi jaga kebersihan," katanya.

Kesannya *slengean*, tapi Ngaji punya aturan tegas. Berdebat panas boleh asal argumennya jelas. Tak boleh mengkafirkan peserta lain yang tak sependapat. Ngaji, kata dia, dibentuk untuk mengembangkan wacana kritis terhadap